

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BALOKANG KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR

Ardito Nabil Baskara¹, Aditiyawarman², Dini Yuliani³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: ardito.nb@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi diantara anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa cenderung kurang netral dan belum optimalnya Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menetapkan DPT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, hambatan-hambatan yang dihadapi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Panitia Pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar diimplementasikan belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi, antara lain hambatan dalam komunikasi yaitu kurangnya pemberian arahan dari panitia pemilihan kota dan dari ketua panitia pemilihan desa. Hambatan dalam sumber daya yaitu belum memadainya anggaran dari pemerintah daerah, pemberian tunjangan pada anggota panitia. Hambatan dispoisi yaitu sikap kurang disiplin, kurangnya rasa tanggung jawab dan hambatan struktur birokrasi yaitu kurangnya jalinan komunikasi dan koordinasi antar anggota. Jadi masih adanya hambatan-hambatan yang dihadapi Panitia Pemilihan Kepala Desa yang harus diperbaiki. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu pemberian pemahaman dan arahan pada anggota panitia pemilihan kepala desa, pengajuan permohonan tambahan anggaran, meningkatkan kesungguhan anggota panitia, melakukan pendekatan dan kerjasama. Jadi Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan upaya untuk mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pemilihan, Kepala Desa.*

PENDAHULUAN

Adanya ketentuan Undang-Undang tentang Pilkades secara serentak tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengimplementasikan Pilkades tersebut dengan baik. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi kebijakan di atas syarat utama keberhasilan proses implementasi meliputi komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan.

Ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor

yang penting. Sumberdaya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program. Kemudian sikap atau disposisi yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi sumber dukungan politik yang mempermudah implementasi kebijakan secara efektif.

Kota Banjar adalah salah satu Kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkades serentak, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2019 meliputi 11 desa yang tersebar di empat kecamatan, yaitu berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 17 tahun 2018 Tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa. Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala

Desa dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan bentuk praktek demokrasi langsung di pedesaan. Dalam Praktek Demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar calon, partisipasi dan kebebasan. Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan Kepala Desa, yaitu cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan Kepala Desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon Kepala Desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para Calon Kepala Desa.

Lembaga penyelenggara Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam menyelenggarakan Pilkades, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang diisi oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan tokoh masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota BPD. Tetapi untuk

mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsur-unsur masyarakat.

Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa masih adanya intervensi Panitia Pemilihan Kepala Desa yang mengarahkan pada salah satu calon sehingga sebagian masyarakat ada yang kurang puas dengan adanya calon yang terpilih dan ada kurang adanya kerjasama yang baik antara anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu kebijakan panitia yang tumpang tindih yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku serta masih adanya masyarakat yang tidak terdaftar dan kurang cukup umur namun bisa ikut melaksanakan pemilihan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar ditemukan masalah belum optimalnya implementasi kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi dan koordinasi diantara anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga cenderung tidak ada kerjasama yang baik sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkadang tumpang tindih.

2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa cenderung kurang netral seperti adanya intervensi panitia pemilihan yang mengarahkan untuk memilih pada calon terpilih sehingga sebagian masyarakat ada yang kurang puas dengan terpilihnya calon tersebut karena dianggap telah bekerjasama dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
3. Belum optimalnya Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menetapkan DPT sehingga masih ada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih namun tidak dapat melakukan pemilihan.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam mengimplementasikan Kebijakan Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar?
3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam mengimplementasikan Kebijakan Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar?

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Agustino, (2017: 94), bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni; kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III dalam Agustino, (2017:136-142) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.

2. Sumber daya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan.

Dengan demikian implementasi kebijakan di atas syarat utama keberhasilan proses implementasi meliputi komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan.

2. Pengertian Kebijakan

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau

kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Nugroho, (2016:16) bahwa:

Istilah kebijakan (*Policy*) sering kali dicampuradukkan dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Kedua istilah ini memang hampir sama dari segi pengucapan. Namun sebenarnya kedua istilah ini mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. Kebijakan didasari oleh pertimbangan akal dalam proses pembuatannya. Akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sedangkan kebijaksanaan lebih terpengaruh faktor emosional dalam prosesnya.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Winarno, (2016:101-102) menjelaskan bahwa: “Implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

4. Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 menyebutkan bahwa: “Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota”. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian didalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa: “Pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun”.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan meliputi, wawancara dan observasi serta dokumentasi. Teknik

pengolahan/analisis data penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar

Berdasarkan hasil penelitian bahwa:

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa panitia pemilihan kepala desa dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan tentang tata cara pemilihan kepala desa telah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya sosialisasi tentang kebijakan pada seluruh elemen masyarakat yang ada di desa. Sosialisasi ini terlihat dengan adanya kegiatan rapat-rapat di kantor desa dan adanya pemasangan papan informasi dan spanduk pada tempat-tempat yang dianggap strategis sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

Kemudian kejelasan informasi tentang tata cara pemilihan kepala desa masih kurang optimal dilaksanakan seperti adanya pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, pemberian informasi mengenai pencatatan data pemilih tambahan dan informasi jadwal tahapan serta persyaratan calon kepala desa sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahuinya secara pasti dan jelas.

Selanjutnya ini panitia pemilihan kepala desa telah secara konsisten menyampaikan berbagai informasi yang terdapat dalam kebijakan tata cara pemilihan kepala desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan yang dilakukan oleh panitia pemilihan, informasi yang disampaikan telah sesuai dengan yang tercantum dalam isi kebijakan tersebut.

Winarno (2016:126), menyatakan bahwa:

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu

program/kebijakan.

b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber daya manusia yang mendukung implementasi kebijakan tentang tata cara pemilihan kepala desa telah tersedia 11 orang yang dipercaya memegang kunci pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai panitia pemilihan kepala desa. Panitia pemilihan tersebut terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat yang didalamnya ada perwakilan perempuan sehingga dukungan sumber daya manusia untuk implementasi kebijakan telah memadai.

Kemudian dukungan kemampuan dan kompetensi pelaksana kebijakan telah dilaksanakan dengan optimal seperti anggota panitia sebanyak 3 orang merupakan perangkat desa yang telah memiliki kemampuan dalam bidang keorganisasian dan tokoh masyarakat yang telah memiliki pengalaman.

Selanjutnya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa bersumber dari APBD pemerintah daerah sehingga kegiatan-kegiatan dan penyediaan sarana prasarannya telah dianggarkan oleh pemerintah daerah sehingga dalam hal ini anggaran yang sebagai dukungan pelaksanaan pemilihan masih belum memadai.

Winarno (2016:161) menyatakan bahwa:

Sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena sumber daya

merupakan sumber penggerak dari pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kesungguhan dari pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan masih kurang seperti bekerja yang kurang diiringi dengan keseriusan, terlihat santai dan kurang motivasi dan tidak dilakukan secara cepat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas pemberian informasi daftar pemilih tetap yang tidak dilakukan secara cepat pada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahuinya dan masih ada masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih.

Kemudian komitmen dari pelaksana implementasi kebijakan masih kurang, seperti panitia saat bertugas kurang bersungguh-sungguh, kurang memiliki disiplin kerja yang tinggi dan kurang dilakukan dengan sepenuh hati sehingga panitia yang bekerja kurang fokus.

Selanjutnya panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlihat masih kurang memiliki dorongan dan motivasi kerja yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya anggota panitia pemilihan kurang semangat dan kurang disiplin dalam

melaksanakan pekerjaannya seperti dalam pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih tetap masih ada anggota panitia yang terlihat santai dan bahkan tidak hadir ke kantor desa, padahal tahapan tersebut merupakan faktor utama keberhasilan pemilihan kepala desa.

Winarno (2016:161) menyatakan bahwa:

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa panitia pemilihan telah melakukan pembagian tugas masing-masing anggotanya, pembagian tugas ini untuk lebih mempermudah pelaksanaan tugas-tugas dalam pemilihan kepala desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya struktur organisasi kepanitiaan pemilihan yang didalamnya tercantum nama jabatan dan nama orangnya. Kemudian mekanisme dan prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan

telah tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti adanya pembentukan panitia pengawas pemilihan, pelaksanaan, pembentukan panitia pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, tahapan pencalonan dan lain sebagainya yang merupakan mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan pemilihan kepala desa para anggota belum optimal dalam melakukan kerjasama dengan anggota yang lain.

Winarno (2016:176) menyatakan bahwa:

Birokrasi merupakan salah badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Mengimplementasikan Kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurangnya kejelasan informasi tentang tata cara pemilihan kepala desa yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota mengenai tata cara pemilihan kepala desa, kurangnya pemberian arahan dari panitia pemilihan kota dan kurangnya arahan dari ketua panitia pemilihan kepala desa.
- b. Belum memadainya dukungan sumber anggaran dalam implementasi kebijakan yang disebabkan oleh alokasi anggaran dari pemerintah daerah yang terbatas.
- c. Kurangnya kesungguhan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan yang disebabkan oleh kurangnya perhatian ketua panitia dalam hal pemberian tunjangan dan kurangnya pemberian arahan dan dorongan semangat pada anggota panitia.
- d. Kurangnya komitmen yang tinggi dari pelaksana implementasi kebijakan yang disebabkan oleh sikap kurang disiplin, kurangnya rasa tanggung jawab akan pelaksanaan tugas dan kurangnya kerjasama diantara anggota panitia serta kurangnya perhatian ketua panitia.
- e. Kurangnya kerjasama dari pelaksana kebijakan yang disebabkan oleh kurangnya pemberian arahan dan bimbingan dari ketua panitia, adanya sikap individualistis anggota, kurangnya jalinan komunikasi dan koordinasi antar anggota.

Berdasarkan hasil observasi bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar yaitu kurangnya pemahaman anggota panitia, kurangnya pemberian arahan dari panitia pemilihan kota dan kurangnya arahan dan dari ketua panitia pemilihan kepala desa, belum memadainya anggaran dari pemerintah daerah, pemberian tunjangan pada anggota panitia, sikap kurang disiplin, kurangnya rasa tanggung jawab, sikap individualistis anggota dan kurangnya jalinan komunikasi dan koordinasi antar anggota.

Purwanto dan Sulistyastuti (2015:89) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah:

Kebijakan diasumsikan sebagai suatu “pesan” dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implelemtasi tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok :

1. Isi kebijakan (*the content of the policy message*);
2. Format kebijakan (*The from of the policy message*);
3. Reputasi aktor (*the reputation of the communicator*).

Berdasarkan teori di atas bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan Pemerintah Daerah harus memperhatikan bermacam-macam faktor. Arus informasi dan komunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak

terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan yang diberikan oleh pusat dengan persepsi aparat pelaksana di daerah. Diperlukan pula dukungan sumber daya maupun *stakeholders* yang terkait dengan proses implementasi kebijakan di daerah. Diperlukan pula pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas di daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses implementasi suatu kebijakan di daerah. Diperlukan pula nilai-nilai yang dapat dianut atau dijadikan pegangan oleh pemerintah daerah untuk menerjemahkan setiap kebijakan yang harus diimplementasikan.

3. Upaya-Upaya dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Mengimplementasikan Kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar

Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar yaitu:

- a. Memperjelas penyampaian informasi tentang tata cara pemilihan kepala desa dengan cara diberikannya pemahaman dan arahan pada anggota panitia pemilihan kepala desa.

- b. Menambah dukungan sumber anggaran dalam implementasi kebijakan dengan cara mengajukan permohonan tambahan alokasi anggaran pada pemerintah daerah agar lebih memadai.
- c. Meningkatkan kesungguhan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan dengan cara diberikannya arahan dan penjelasan pada anggota panitia dan mengajak seluruh anggota untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta diberikannya penambahan honor bagi anggota panitia.
- d. Meningkatkan komitmen pelaksana implementasi kebijakan dengan cara diberikannya arahan dan bimbingan sikap serta mengajak anggota panitia untuk dapat memiliki disiplin, rasa tanggung jawab dan menumbuhkembangkan sikap kebersamaan.
- e. Meningkatkan kerjasama pelaksana kebijakan dengan cara diberikannya arahan dan bimbingan sikap pada seluruh anggota dan mengajak anggota panitia untuk dapat mementingkan kepentingan umum serta menjalin silaturahmi dan saling menghargai antar anggota panitia.

Berdasarkan hasil observasi bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan berupa pemberian pemahaman dan arahan pada anggota panitia pemilihan kepala desa, mengajukan permohonan tambahan

alokasi anggaran pada pemerintah daerah, mengajak seluruh anggota untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, adanya bimbingan sikap serta mengajak anggota panitia untuk dapat mementingkan kepentingan umum serta menjalin silaturahmi dan saling menghargai.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Mulyadi (2015:12), bahwa: Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Berdasarkan teori di atas bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan, untuk melaksanakan atau merealisasikan target yang hendak dicapai. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar diimplementasikan belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar informan menyatakan telah diimplementasikan belum optimal. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar masih terdapat pelaksanaan indikator yang masih kurang sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, antara lain hambatan dalam komunikasi yaitu kurangnya pemberian arahan dari panitia pemilihan kota dan dari ketua panitia pemilihan desa. Hambatan dalam sumber daya yaitu belum memadainya anggaran dari pemerintah daerah, pemberian tunjangan pada anggota panitia. Hambatan dispoisi yaitu sikap kurang disiplin, kurangnya rasa tanggung jawab dan hambatan struktur birokrasi yaitu kurangnya jalinan komunikasi dan koordinasi antar anggota. Jadi masih adanya hambatan-hambatan yang dihadapi Panitia Pemilihan Kepala Desa yang harus diperbaiki.
3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar yaitu upaya dalam komunikasi berupa pemberian pemahaman dan arahan pada anggota panitia pemilihan kepala desa. Upaya dalam sumber daya berupa pengajuan permohonan tambahan anggaran. Upaya dalam disposisi yaitu meningkatkan kesungguhan anggota panitia dan upaya dalam struktur birokrasi dengan melakukan pendekatan dan kerjasama. Jadi Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan upaya untuk mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Mulyadi, Deddy, (2015), *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta

Nugroho, Riant. (2016). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 17 tahun 2018 Tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa

Purwanto dan Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Winarno,Budi. (2016). *Kebijakan publik era*

globalisasi(teori,proses dan studi kasus kompratif), Yogyakarta : CAPC (Center Of Academic Publishing Service)